



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.3.1.2/4/KPTS/DPRD/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2026 secara terencana, terpadu dan sistematis serta sesuai skala prioritas, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Daerah Kota Metro dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,


RIA HARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.3.1.2/4/KPTS/DPRD/2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026


PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2026

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Raperda	Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman		√			√		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2026	Usul DPRD Kota Metro
2	Raperda	Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		√			√		Badan Kesbang dan Politik	Tahun 2026	Usul DPRD Kota Metro
3	Raperda	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah		√			√		BKAD, Inspektorat	Tahun 2026	Usul DPRD Kota Metro
4	Raperda	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			√			√	BKAD	Tahun 2026	Usul Pemerintah Kota Metro
5	Raperda	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok			√			√	Dinas Kesehatan	Tahun 2026	Usul Pemerintah Kota Metro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Raperda	Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan		√			√		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2026	Usul Pemerintah Kota Metro
7	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			√			√	Bapenda	Tahun 2026	Usul Pemerintah Kota Metro
8	Raperda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		√				√	BKAD	Tahun 2026	Kumulatif Terbuka
9	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		√				√	BKAD	Tahun 2026	Kumulatif Terbuka
10	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027		√				√	BKAD	Tahun 2026	Kumulatif Terbuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA,



RIA HARTINI